

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan peneliti, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Surat Dakwaan telah memenuhi syarat formal dan materiil KUHAP (Pasal 143), berhasil menjamin Kepastian Hukum. Strategi dakwaan berlapis (Subsidiaritas) Penuntut Umum terbukti efektif dalam mencegah *vrijspraak* (putusan bebas) dan mengunci Terdakwa pada Pasal 44 Ayat (1) UU PKDRT. Kelemahan utama terletak pada keputusan strategis Jaksa yang mengabaikan Pasal 44 Ayat (2) UU PKDRT. Meskipun perbuatan Terdakwa sangat kejam (penyiksaan bayi, residivis) dan memerlukan rawat inap, Surat Dakwaan hanya membatasi sanksi maksimal pada 5 tahun. Hal ini menunjukkan adanya konflik nilai Radbruch, di mana Kepastian mengorbankan Keadilan (*Gerechtigheit*) dan proporsionalitas sanksi (strafmaat).
2. Struktur Hukum (Kejaksaan) dipengaruhi oleh Budaya Hukum yang cenderung menghindari risiko (*risk-averse culture*). Penuntut Umum memilih pasal yang lebih mudah dibuktikan (Ayat 1) daripada yang paling proporsional (Ayat 2), menghalangi potensi pemanfaatan Substansi Hukum secara maksimal. Putusan ini mengukuhkan bahwa UU PKDRT (sebagai *lex specialis*) lebih menjamin kepastian hukum spesifik dalam konteks KDRT dibandingkan KUHP Nasional.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ditulis, maka peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Untuk Penelitian Lanjutan, disarankan untuk melanjutkan studi empiris mengenai *legal culture* (Budaya Hukum Friedman) di lingkungan Kejaksaan dan Pengadilan terkait kecenderungan memilih pasal yang "aman" (Pasal 44 Ayat (1) UU PKDRT) daripada pasal yang berat (Pasal 44 Ayat (2) UU PKDRT), serta mengkaji dampak langsung penerapan KUHP Baru terhadap perlindungan korban KDRT.
2. Kepada Legislatif (DPR dan Pemerintah), segera mengintegrasikan secara jelas pengecualian KDRT dari penerapan *restorative justice* dalam KUHP Baru.